Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia

SNI *Standard for Sustainable Development and Better Life*

PENGUATAN AKREDITASI & SERTIFIKASI STANDAR MANAJEMEN LINGKUNGAN

Oleh
Budi Triswanto Wangid
Kepala Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lingkungan, BSN

Disampaikan pada Konsultasi Publik Hasil Sidang ISO/TC 207 *Environmental Management*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,
Jakarta, 30 September 2015

KAN
Komite Akreditasi Nasional

UNDANG-UNDANG NO. 20 TH. 2014
TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Undang Undang 20 Tahun 2014 tentang SPK)

a.
- meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

b.
- meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c.
- meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU No. 20 Tahun 2014

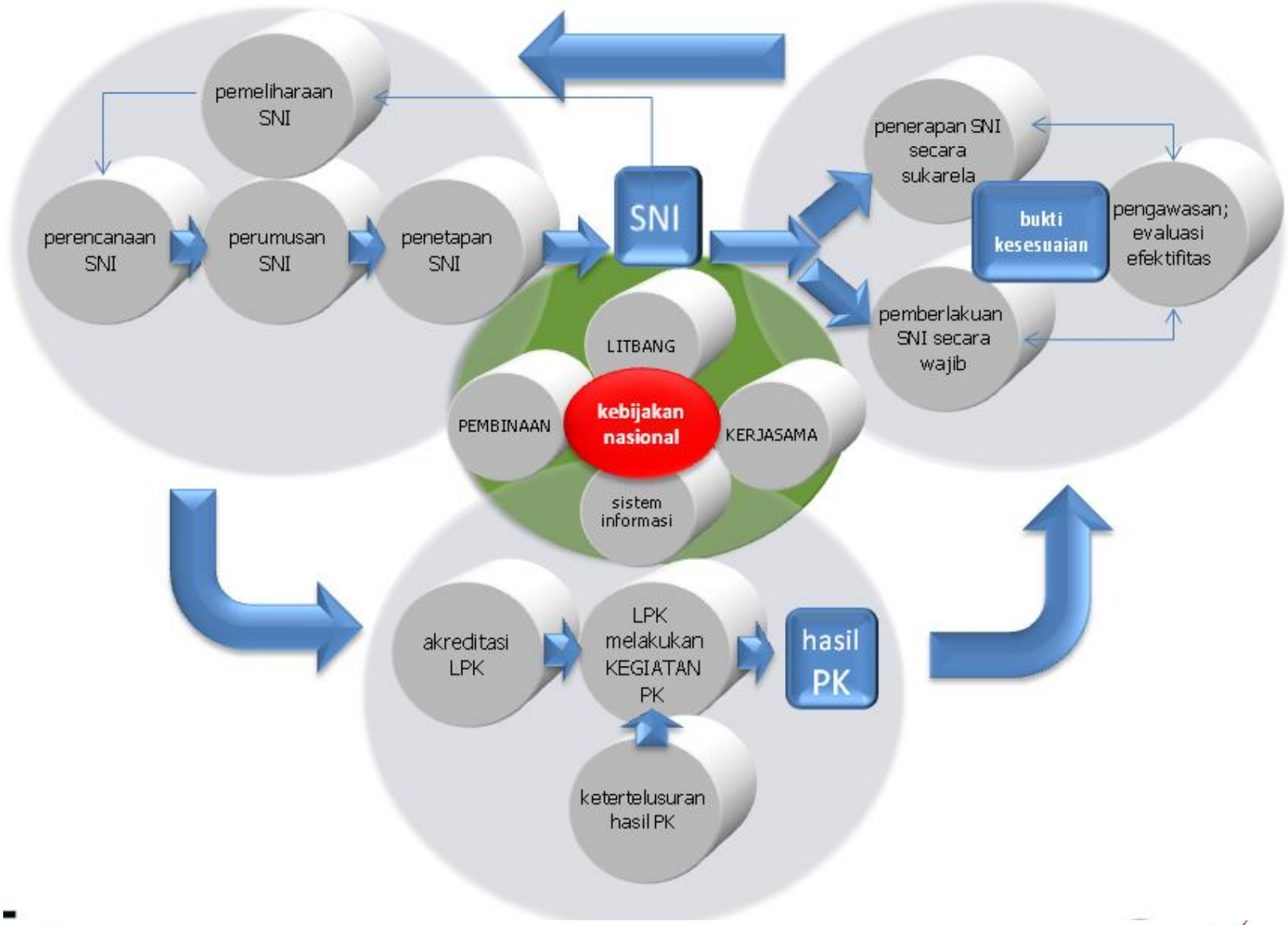

Kebijakan Pengembangan SNI

- Harmonis/*equivalent* dengan standar internasional, seperti ISO, IEC, Codex, ITU.
- Diusahakan adopsi identik.
- Bila berbeda dengan standar internasional, perlu data pendukung yang cukup/validasi.
- Konsensus seluas-luasnya melalui peran serta pemangku kepentingan.
- Efisiensi proses perumusan melalui perbaikan kelembagaan Komisi Teknis (KT), MTPS, dan MTPrS.
- SNI dipelihara, melalui kaji ulang, setiap periode tertentu.

Kebijakan Penerapan SNI (lanjutan)

- Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi) yang kompeten.
- Membangun sistem akreditasi dan sertifikasi yang terpecaya dan mendapatkan pengakuan nasional/internasional.
- Diupayakan *voluntary*, tetapi efektif.
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Sesuai perjanjian TBT-WTO.
- Dapat memberikan *value* terhadap penggunaan SNI.

Membangun Rantai Kepercayaan Penilaian Kesesuaian

International/ Regional Cooperation → **APLAC, ILAC, PAC, IAF (WTO dan APEC)**

↓ *Demonstration of equivalency* → **Evaluator**

Accreditation Body → **Komite Akreditasi Nasional (KAN)**

↓ *Demonstration of competence* → **Asesor**

Conformity Assessment Bodies → **Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi**

↓ *Demonstration of conformity* → **Auditor**

Products (goods & services)

A D O P S I S N I

SNI dan Standar ISO

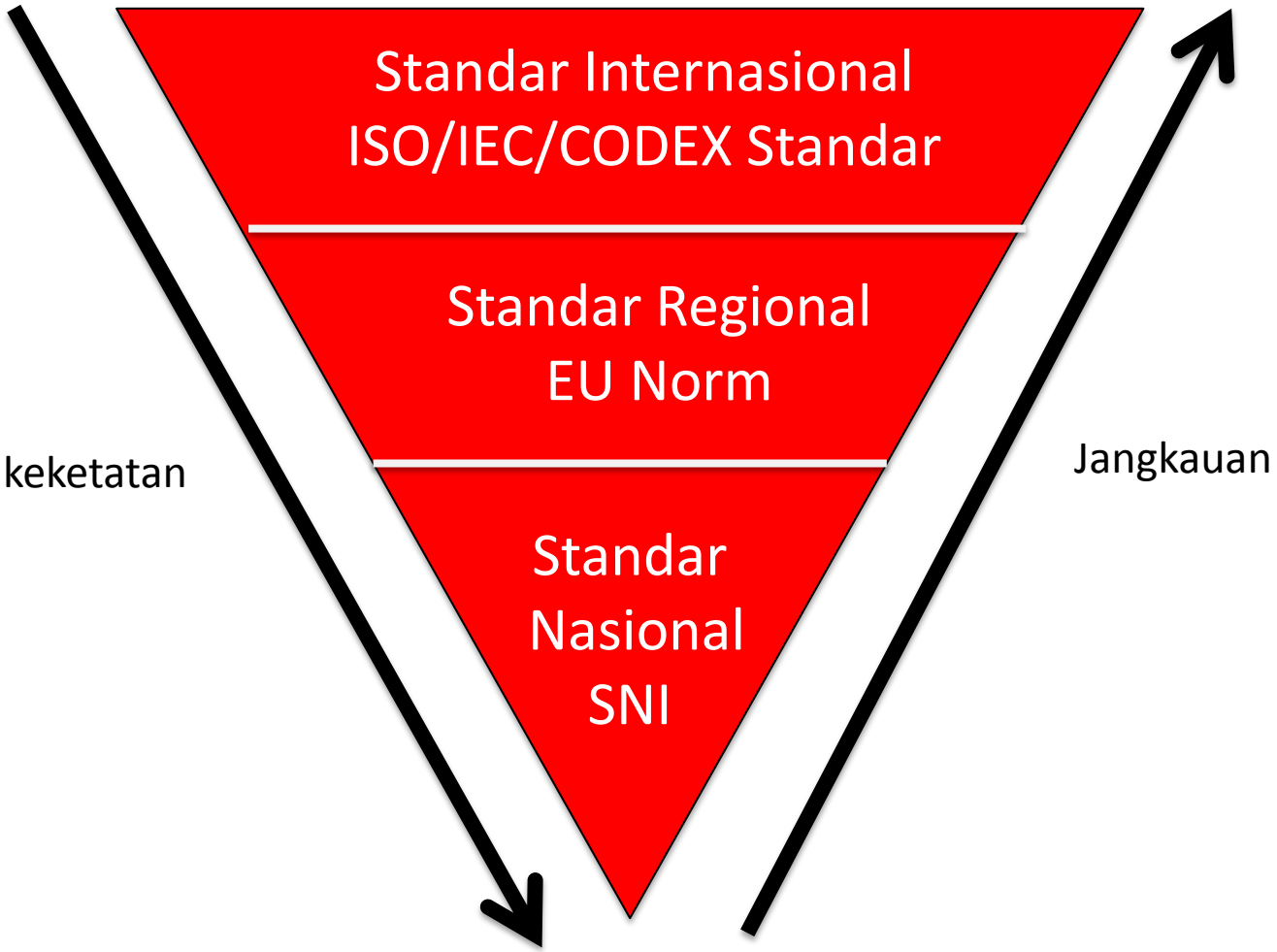

4. Tingkat kesetaraan hubungan

4.1 Umum

Untuk membandingkan SNI dengan Standar ISO/IEC yang relevan, perlu ditunjukkan adanya kesetaraan agar hubungan tersebut dapat mudah dengan cepat dimengerti. Klasifikasi tingkat kesetaraan tersebut dibagi menjadi 3 tingkat yaitu: identik, modifikasi dan tidak sama *(not equivalent).*

Suatu SNI dianggap telah mengadopsi standar ISO/IEC apabila SNI tersebut identik atau modifikasi dari standar ISO/IEC.

Pengadopsian secara identik dari standar ISO/IEC menjamin transparansi, yang merupakan dasar untuk memfasilitasi perdagangan.

4.2 Identik

SNI dikatakan identik dengan standar ISO/IEC bila memenuhi ketentuan berikut:

a) SNI berisikan substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis (terjemahan identik), atau

b) SNI berisikan substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis (terjemahan identik), walaupun berisi sedikit perubahan editorial seperti:
   - Penggantian koma menjadi titik pada bilangan desimal;
   - Perbaikan kesalahan ketik (misalnya kesalahan pengejaan) atau perubahan halaman;
   - Penghilangan teks dalam satu atau beberapa bahasa dari Standar ISO/IEC yang mempergunakan lebih dari satu bahasa;
   - Penambahan ralat teknis atau amandemen yang diterbitkan untuk Standar ISO/IEC tersebut;
   - Perubahan judul agar konsisten dengan seri SNI yang telah ada;
   - Penggantian kata “Standar ISO/IEC ini” menjadi “SNI ini”;
   - Penambahan materi informatif nasional (misalnya lampiran informatif yang tidak mengubah, menambah atau menghilangkan ketentuan dalam Standar ISO/IEC), sebagai contoh saran untuk pengguna, pedoman pelatihan atau formulir yang disarankan, atau laporan.

- Penghapusan materi yang bersifat informatif pada halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan dari standar ISO/IEC;
- Perubahan kata seperti yang didefinisikan pada 3.9;
- Penambahan, untuk tujuan informatif, nilai penghitungan ulang satuan kuantitas jika terdapat perbedaan sistem pengukuran yang digunakan di Indonesia.
- Hal tersebut di atas dianggap memenuhi “prinsip bolak-balik (*vice versa*)”.

CATATAN *Setiap perubahan pada tampilan dokumen (misalnya yang berhubungan dengan penomoran halaman, jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain), khususnya dalam bentuk elektronik, tidak berpengaruh pada tingkat kesetaraan hubungan identik.*

5 Metode adopsi

5.1 Umum

5.1.1 Standar ISO/IEC harus hanya diadopsi menjadi SNI.

CATATAN Standar ISO/IEC yang diadopsi menjadi SNI sebaiknya adalah edisi mutakhir.

5.1.2 Beberapa metode adopsi Standar ISO/IEC yang dijelaskan dalam pasal ini dapat menghasilkan SNI yang mempunyai tingkat kesetaraan identik (lihat 4.2) atau modifikasi (lihat 4.3). Ringkasan hubungan antara tingkat kesetaraan hubungan dan metode adopsi/publikasi dapat dilihat pada Lampiran B.

5.1.3 Setiap SNI yang mengadopsi standar ISO/IEC dengan metode apapun harus menjamin bahwa identitas standar ISO/IEC dinyatakan dengan jelas. Untuk pengadopsian dengan cara publikasi ulang (*republication*), identifikasi standar ISO/IEC sebaiknya mencakup nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya pada suatu tempat yang terlihat dengan mudah seperti pada halaman sampul (lihat pasal 4).

5.1.4 Jika SNI mengadopsi standar ISO/IEC, seluruh amandemen yang ada dan ralat teknis dari standar ISO/IEC harus tercakup dalam SNI tersebut.

Amandemen dan ralat teknis yang dipublikasikan setelah pengadopsian standar ISO/IEC harus diadopsi sesegera mungkin.

5.1.5 Dengan berkembangnya standar dalam bentuk elektronik, mungkin diperlukan metoda adopsi baru atau penggabungan beberapa metoda yang ditetapkan oleh BSN yang tidak tercakup dalam pedoman ini. Walaupun demikian, rekomendasi mengenai pilihan dan tingkat kesetaran hubungan tetap berlaku.

Ada tiga macam metode publikasi ulang yaitu:

5.3.2. cetak ulang (*reprint)*

Standar ISO\IEC dicetak sebagai SNI dengan cara memproduksi ulang dokumen standar ISO/IEC tersebut secara langsung (misalnya dengan fotografi, pemindaian (scanning) dari file elektronik). Sebagai tambahan, SNI dapat mencantumkan hal-hal berikut:

a. pendahuluan atau kata pengantar untuk SNI (lihat 5.3.2.2);
b. terjemahan teks aslinya (lihat 5.3.3);
c. judul yang berbeda (lihat 4.2 dan 5.3.2.4);
d. amandemen dan/atau ralat teknis yang ada pada standar ISO/IEC (lihat 5.1.4)
e. materi informatif yang bersifat nasional dalam kata pengantar SNI, catatan atau lampiran- lampirannya (lihat Pasal 6);
f. perubahan editorial atau penyimpangan teknis (lihat Pasal 6).

5.3.3. Terjemahan (*translation*)

a. SNI yang merupakan terjemahan dari standar ISO/IEC, dapat dipublikasikan dalam bentuk dua bahasa atau satu bahasa, dengan menambahkan pendahuluan atau kata pengantar nasional
b. SNI hasil terjemahan yang menggunakan satu bahasa dan dinyatakan "identik", terhadap standar ISO/IEC, maka pemenuhan *(compliance)* terhadap standar ISO/IEC dianggap pemenuhan pula pada SNI terjemahannya; dalam hal ini prinsip bolak balik berlaku.
c. Edisi dua bahasa yang memuat teks standar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa resmi dari standar ISO/IEC yang diadopsi, boleh berisikan pernyataan mengenai keabsahan dari aslinya atau terjemahannya. Jika tidak terdapat pernyataan, kedua versi ini tetap sama-sama sah (valid).
d. Edisi satu bahasa atau dua bahasa dapat memuat catatan yang menyatakan perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap standar ISO/IEC. Catatan tentang perubahan dan/atau penyimpangan teknis ini biasanya dituliskan setelah pasal yang terkait dengan perubahan tersebut dan/atau disebutkan dalam pendahuluan atau kata pengantar SNI. Tingkat kesetaraan hubungan kedua standar (SNI dan standar ISO/IEC) tergantung pada perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis yang ditambahkan.
e. SNI terjemahan edisi satu bahasa harus menunjukkan bahasa resmi mana yang digunakan oleh standar ISO/IEC (misalnya Inggris, Perancis atau Rusia) dan ini dinyatakan dalam kata pengantar SNI.

5.3.4 Penyusunan ulang (*redrafting*

5.3.4.1 Jika SNI dipublikasikan, dan bukan merupakan cetak ulang atau terjemahan identik dari standar ISO/IEC, maka hal ini dinamakan sebagai penyusunan ulang.

5.3.4.2 Jika SNI merupakan penyusunan ulang, maka hal ini harus dinyatakan dalam pendahuluan atau kata pengantar bahwa SNI merupakan hasil penyusunan ulang dari standar ISO/IEC, terlepas dari apakah SNI tersebut memiliki perbedaan atau tidak terhadap standar ISO/IEC. Jika terdapat penyimpangan, maka alasan-alasan penyimpangan tersebut harus dinyatakan dan diidentifikasikan dalam teks menggunakan salah satu metode yang diberikan dalam Pasal 6.

5.3.4.3 Walaupun penyusunan ulang adalah metode yang sah (valid) dalam pengadopsian standar ISO/IEC, kemungkinan terabaikannya penyimpangan teknis yang signifikan yang mungkin tertutupi/terselubungi oleh perubahan struktur atau kata membuat sulit untuk membandingkan antara standar ISO/IEC dan SNI, dan tingkat kesetaraan hubungannya tidak mudah dilihat. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan untuk penyusunan ulang.

Perumusan SNI

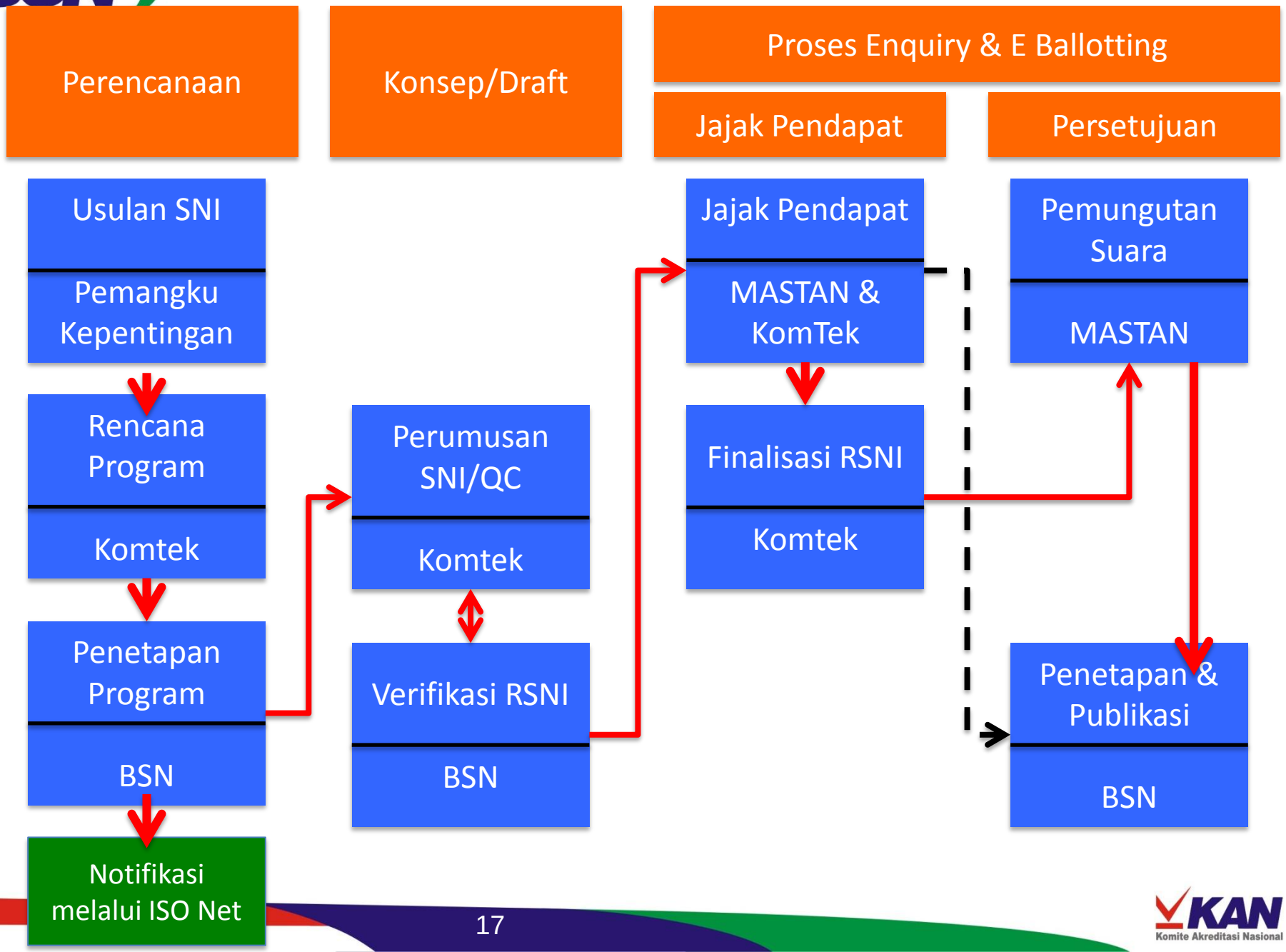

Status Adopsi ISO 14001

Tahap : Penetapan Program PNPS September 2015

Panitia Teknis* 13 -07 Manajemen Lingkungan
Sekretariat : Asdep Standardisasi dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup**

Catatan :

* Berdasarkan UU No 20 Tahun 2014 tentang Standar dan Penilaian Kesesuaian, istilah yang digunakan adalah Komite Teknis

** Kementerian Negara Lingkungan Hidup saat ini telah digabung dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia

Perjalanan Standar 14001

D

"menempatkan aspek lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perdagangan barang dan jasa" - Resolusi KTT Bumi di Rio De Jenairo, Brazil

ISO menerbitkan ISO 14001 : Environmental management systems -- Specification with guidance for use

ISO merevisi ISO 14001 :1996 menjadi ISO 14001 : 2004 Environmental management systems -- Specification with guidance for use

ISO merevisi ISO 14001 :2004 menjadi ISO 14001 : 2015 Environmental management systems -- Specification with guidance for use

1992 | 1996 | 1997 | 2004 | 2005 | 2015

BSI Group menerbitkan BS 7750, standar sistem pengelolaan lingkungan yang pertama di dunia

Indonesia mengadopsi ISO 14001 : 1996 Environmental management systems -- Specification with guidance for use menjadi SNI 19 14001 1997 Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dan Panduan Penggunaan

Indonesia menandatangani MLA dengan IAF untuk skema akreditasi LS SML

Indonesia mengadopsi ISO 14001 : 2004 Environmental management systems -- Specification with guidance for use menjadi SNI 19 14001 2005 Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dan Panduan Penggunaan

Komite Akreditasi Nasional

ISO 14001:2004 Certification Growth

A summary of the statistics is shown in the table below.

Standard	number of certificates in 2014	number of certificates in 2013	evolution	evolution in %
ISO 9001	1 138 155	1 126 460	11 695	1 %
ISO 14001	324 148	301 622	22 526	7 %
ISO 50001	6 778	4 826	1 952	40 %
ISO/IEC 27001	23 972	22 349	1 623	7 %
ISO 22000	30 500	26 847	3 653	14 %
ISO/TS 16949	57 950	53 723	4 227	8 %
ISO 13485	27 791	25 655	2 136	8 %
ISO 22301	1 757			
TOTAL	**1 609 294**	**1 561 482**	**47 812**	**3 %**

Up to the end of December 2014, at least **324.148** ISO 14001:2004 certificates, had been issued in 171 countries, four more than in the previous year.

China enjoys the highest growth in absolute numbers with a 13 023 increase in certificates issued.

Source: http://www.iso.org/iso/iso_survey_executive-summary.pdf?v2014

Evolution of ISO 14001 certificates in Indonesia

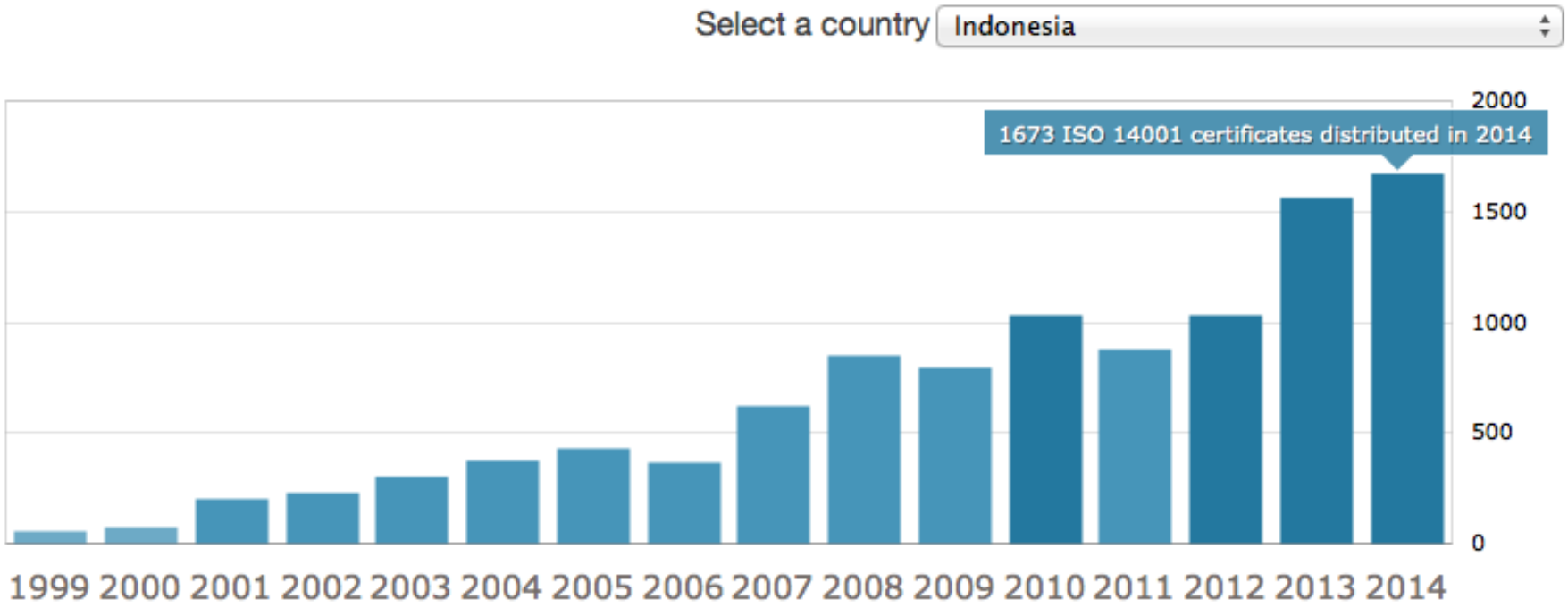

1.673 ISO 14001 certificates distributed in 2014 in Indonesia

Source: http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=ID#standardpick

LSSML dengan Akreditasi KAN

Jumlah sertifikat SML yang telah diterbitkan yaitu 555 sertifikat *)

NO.	NOMOR ID LSSML	NAMA PERUSAHAN	JUMLAH RUANG LINGKUP*)
1.	LSSML-001-IDN	Sucofindo International Certification Services (SICS)	18
2.	LSSML-002-IDN	PT Mutuagung Lestari (MALECO)	15
3.	LSSML-004-IDN	Jogja Environment Certification Assurance (JECA)	4
4.	LSSML-006-IDN	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik - Quality System Cerfication (B4T - QSC)	9
5.	LSSML-007-IDN	PT SGS Indonesia	12
6.	LSSML-008-IDN	PT TUV NORD Indonesia	16
7.	LSSML-009-IDN	LMK Certification	2
8.	LSSML-010-IDN	PT TUV Rheinland Indonesia	20
9.	LSSML-011-IDN	PT Bureau Veritas Indonesia	12
10.	LSSML-012-IDN	PT Mutu Hijau Indonesia	4
11.	LSSML-013-IDN	PT BSI Group Indonesia	6
12.	LSSML-014-IDN	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan (MISB)	3
13.	LSSML-015-IDN	PT Agri Mandiri Lestari	2
14.	LSSML-016-IDN	IAPMO R&T	18
15.	LSSML-017-IDN	PT. SAI Global Indonesia	1

***) per Juli 2015**

Tantangan penguatan Akreditasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

Pengakuan terhadap Sistem Akreditasi Nasional

Pacific Accreditation Cooperation (PAC) / International Accreditation Forum (IAF) MLA:

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu *(SNI ISO 17021 → SNI ISO 9001)*,

Sistem Manajemen Lingkungan *(SNI ISO 17021 → SNI ISO 14001)*,

Produk (SNI *ISO/IEC 17065 → standar produk*), dan

Keamanan Pangan (SNI *ISO 17021 + SNI ISO/TS 22003 →SNI ISO 22000*)

Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperataion (APLAC) / International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) MRA:

Laboratorium Uji (SNI *ISO/IEC 17025*),

Laboratorium Kalibrasi (SNI *ISO/IEC 17025*),

Lembaga Inspeksi (SNI *ISO/IEC 17020*),

Laboratorium Medik (SNI *ISO 15189*)

LEMBAGA SERTIFIKASI
TERAKREDITASI OLEH KAN DIBIDANG LINGKUNGAN
(per 16 September 2015)

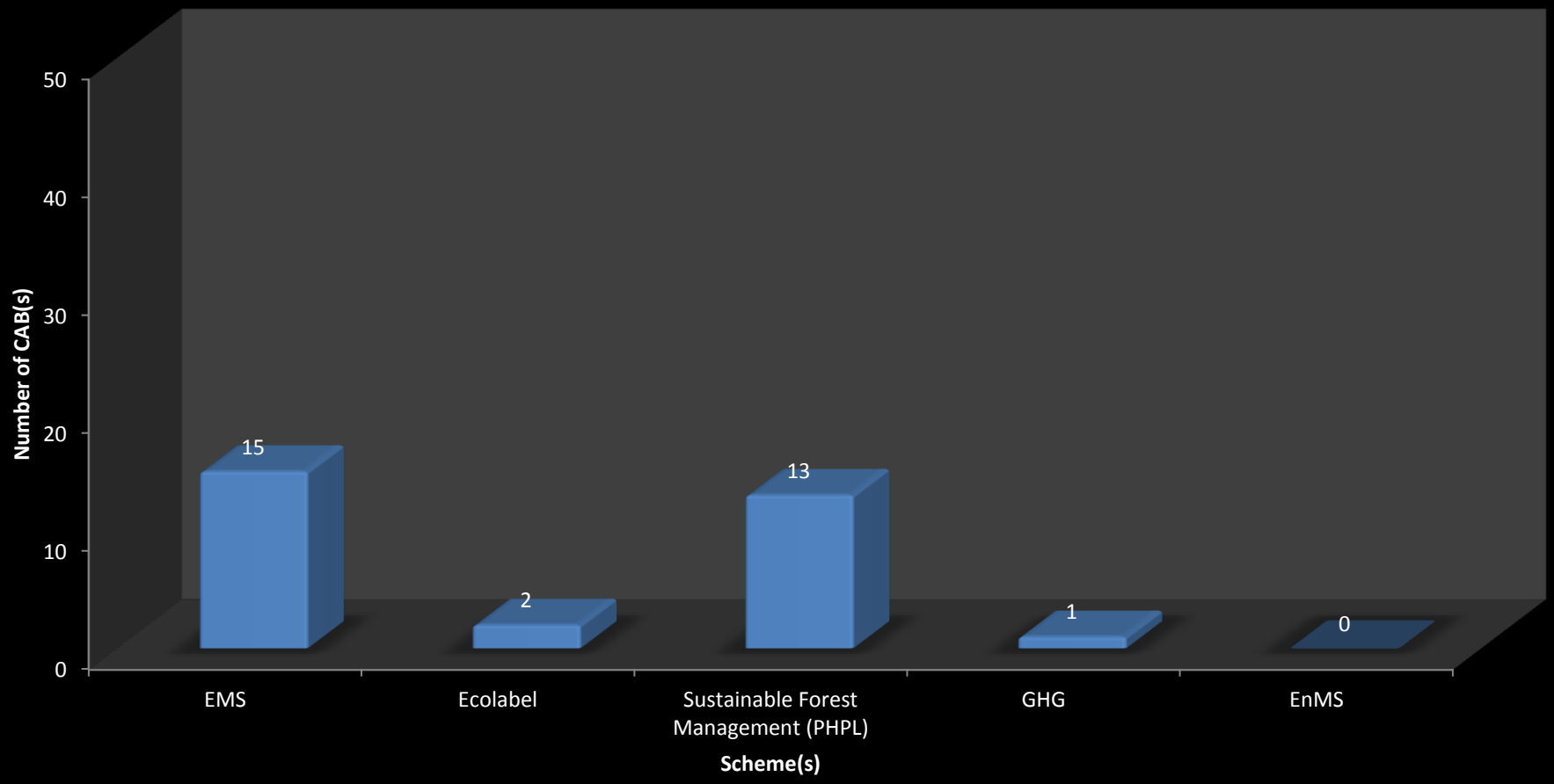

Ruang Lingkup Akreditasi LSSML
(per Juli 2015)

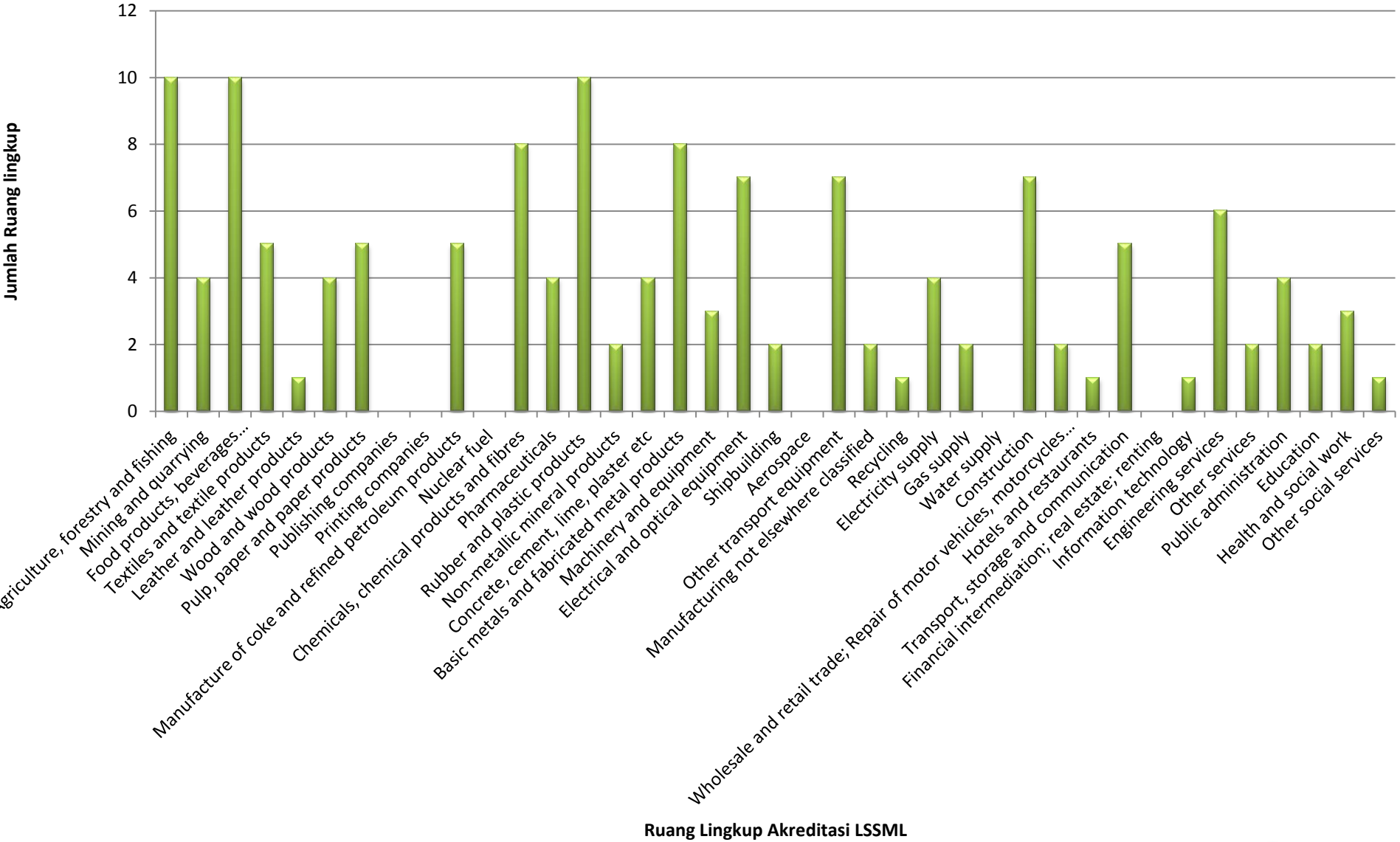

Ruang Lingkup yang belum terisi

1. Publishing Companies
2. Printing Companies
3. Nuclear Fuel
4. Aerospace
5. Water Supply
6. Financial Intermediation, Real Estate and Renting

Peluang Pasar Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

1. Publishing Companies
   Jumlah penerbitan ± 793 penerbit buku (anggota IKAPI) dan 471 penerbitan surat kabar (anggota SPS)

2. Printing Companies
   Jumlah percetakan ± 7.500 perusahaan

3. Nuclear Fuel
   Tidak ada data
4. Aerospace
   Tidak ada data
5. Water Supply
   Jumlah PDAM ada 435 perusahaan air minum anggota PERPAMSI

6. Financial Intermediation, Real Estate and Renting
   Jumlah pengembang perumahan di Indonesia tercatat paling tidak 1.300 perusahaan (640 anggota APERSI, 660 anggota REI)

Hambatan Penerapan SNI ISO 14001

1. SNI ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan merupakan standar yang bersifat Sukarela, sehingga relatif tidak ada tekanan bagi penerapnya
2. Penerapan Standar “dianggap” pemborosan biaya atau masuk dalam komponen biaya, bukan investasi sehingga masih ada keengganan bagi organisasi untuk menerapkan
3. Tidak ada insentif dari Pemerintah bagi organisasi yang telah menerapkan SNI ISO 14001

TERIMA KASIH
THANK YOU

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Komite Akreditasi Nasional

Members of

Members of

www.bsn.go.id

www.kan.or.id